



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 124 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN TANAH BENGKOK
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091),
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093),
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094),
 - 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158),
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53),
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6),
 - 11 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50),

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DI KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mempunyai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
- 6 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7 Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 8 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
- 9 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD
- 10 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa
- 11 Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah
- 12 Tanah Bengkok adalah tanah milik Desa/tanah kas desa yang dahulu dipergunakan untuk upah kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 13 Pengelolaan Tanah Bengkok merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan, tanah bengkok
- 14 Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi inventarisasi, pembukuan dan pelaporan tanah bengkok sesuai peraturan yang berlaku,
- 15 Penggunaan adalah kegiatan mendayagunakan tanah bengkok oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan APB Desa

- 16 Pemanfaatan adalah pendayagunaan tanah bengkok secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan
- 17 Sewa adalah pemanfaatan tanah bengkok oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan membayar uang sewa secara tunai kepada pemerintah desa
- 18 Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan yang dianggarkan dalam APB Desa

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam pedoman pengelolaan tanah bengkok ini meliputi

- a Penatausahaan,
- b Penggunaan, dan
- c Pemanfaatan,

BAB III

PENATAUSAHAAN

Pasal 3

Penatausahaan tanah bengkok meliputi

- a inventarisasi data tanah bengkok mencakup antara lain
 - nomor persil,
 - nomor letter C,
 - lokasi, luasan, dan
 - kelas tanah
- b mencatat hasil inventarisasi dalam buku tanah kas desa,
- c pencatatan penggunaan dan pemanfaatan tanah bengkok yang merupakan satu kesatuan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa

BAB IV
PENGUNAAN

Pasal 4

- (1) Hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk
 - a tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan
 - b mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa
- (2) Pengaturan penggunaan hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa,

BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 5

- (1) Bentuk pemanfaatan tanah bengkok yang digunakan untuk tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa sewa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa,
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme lelang terbuka yang waktu pelaksanaannya berpedoman pada musim tanam,
- (3) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan peruntukannya,
- (4) Pelaksanaan lelang tanah bengkok dilaksanakan oleh panitia lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa,
- (5) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun,
- (6) Penentuan harga dasar lelang mempertimbangkan dengan harga setempat dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa,
- (7) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa, yang sekurang-kurangnya memuat
 - a para pihak yang terkait dalam perjanjian,
 - b obyek perjanjian sewa,

- c jangka waktu dan besaran sewa,
- d hak dan kewajiban para pihak,
- e persyaratan lain yang dianggap perlu

(8) Uang hasil sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan/penerimaan desa dimasukkan ke dalam rekening kas desa dan APB Desa

BAB VI

SANKSI

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang mengelola secara langsung tanah bengkok,
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang saat ini masih mengelola secara langsung tanah bengkok wajib menyerahkan pengelolaannya kepada pemerintah desa paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan dituangkan dalam Berita Acara,
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tidak berlaku dan menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Paraf Hirarki	
Kasubid	
Kebid	
Sek Badan	
Kepala Badan	
Sekda	

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 16 - 12 - 2016
BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 16 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR